

PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan **Ingkar janji/Wanprestasi** antara:

PT. Bank Victoria Syariah, berkedudukan di Kantor Pusat di Gedung Victoria, Lantai 1, Jalan Tomang Raya Nomor 35-37, RT. 012, RW. 05, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440. Dalam hal ini diwakili oleh Tuan **H. Deddy Effendi Ridwan** dan Tuan **Andy Sundoro** masing-masing selaku Direktur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agus Setyo Purwoko, S.H., M.H., Sangap Jonathanis Tamba, S.H., M.H., dan Franciskus Ravellino, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "**Purwoko & Associates lawyers**", berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan, Blok. E, Nomor 37, Jalan Tentara Pelajar Raya, Jakarta 12210, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 109/DIR-SKU/JKT/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

1. Tuan Pariyo (Haji Muhammad Pariyo), S.E., M.Sc., tempat tanggal lahir Purworejo, 14 Desember 1987, agama Islam, bertempat tinggal di Alinda Kencana Blok A.5, Nomor 3, RT. 015, RW. 021, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur untuk dan atas nama **PT. Panah Jaya Steel**, berkedudukan di Jalan Lingkar Utara

Nomor 99, Bekasi Utara, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA.**, **Hendry Septiawan, S.H., M.H.**, dan **RM. Mochammad Arridho, S.H., M.H.**, para Advokat, Mediator, *Legal Auditor*, Konsultan HKI pada "**Law Firm Setiyono & Co**" berkantor di Plaza Pacifik A.4, Nomor 84, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2019, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris berdasarkan SK. Menkeh & HAM RI, tanggal 4 Januari 2003, Nomor C-37.HT.03.02-TH.2003, yang berkantor di EC 1, Nomor 1, Jalan Kelapa Cengkir Timur II, RT. 18, RW. 9, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Tergugat II Konvensi** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah merubah Isi Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip "Murabahah"

Nomor. 229, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Tergugat II Konvensi secara sepihak;

3. Menyatakan Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, tertanggal 23 November 2015, dan Addendum Jaminan Fiducia No. 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015, tertanggal 23 November 2015, cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan semua perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi , berupa:
 - 4.1. Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip Murabahah Nomor. 229, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, SH., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.2. Akta Perjanjian Wakalah Nomor. 230, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, SH., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.3. Akta Jaminan Fidusia Nomor. 231, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, SH., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.4. Akta Jaminan Fidusia Nomor. 232, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, SH., Notaris di Jakarta Utara;
 - 4.5. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 39, Tanggal 24 Desember 2013 No. 303/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
 - 4.6. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 40, Tanggal 24 Desember 2013 No. 305/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
 - 4.7. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 41, Tanggal 24 Desember 2013 No. 307/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;

- 4.8. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 42, Tanggal 24 Desember 2013 No. 309/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.9. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 43, Tanggal 24 Desember 2013 No. 311/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.10. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 44, Tanggal 24 Desember 2013 No. 313/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.11. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah No. 45, Tanggal 24 Desember 2013 No. 315/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
- 4.12. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor. 39, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.13. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor. 40, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.14. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor. 41, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.15. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor. 42, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.16. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor. 43, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.17. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Nomor. 44, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;

- 4.18. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 46, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.19. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 47, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.20. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 48, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.21. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 49, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.22. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 50, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.23. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 51, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.24. Akta Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah, Nomor. 52, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.25. Akta Surat Pernyataan dan Kesanggupan (letter of Undertaking) Nomor. 60, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;

- 4.26. Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor. 61, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, SH., Notaris di Jakarta Pusat;
- 4.27. Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No. 285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, tertanggal 23-11-2015;
- 4.28. Addendum Jaminan Fiducia, No. 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015, tertanggal, 23-11-2015;

batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Penggugat Konvensi tidak lagi mempunyai kewajiban atas pembayaran angsuran kepada Tergugat I Konvensi;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;
7. Menghukum Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan hutang pokok Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 21.243.190.173,-(dua puluh satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi bagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana

tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding I pada tanggal 17 Juli 2019, dan kepada Tergugat II sebagai Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan surat Nomor W9-A4/2/371/Hk.05/6/2018, tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2019/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvenkelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Dalam rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan Tergugat rekonvensi dalam keadaan *wanprestasi*;
- Menyatakan dan menetapkan Akta Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* Nomor 229 dan Akta Perjanjian *Wakalah* Nomor 230, keduanya tertanggal

31 Juli 2013 dibuat di hadapan Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta dan perjanjian-perjanjian ikatannya/jaminannya beserta perubahan-perubahannya berakhir karena Tergugat rekonsensi telah *wanprestasi*;

- Menyatakan dan menetapkan seluruh utang pembiayaan dan utang *margin* yang belum dibayar oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp36.068.062.187.21 menjadi jatuh tempo dan wajib dilunasi oleh Tergugat rekonsensi secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
- Menyatakan dan menetapkan ganti rugi yang diderita oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp500.000.000,- wajib dilunasi oleh Tergugat rekonsensi secara seketika dan sekaligus lunas setelah putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Tanah dan Gedung Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Panjatek yang berdiri di atasnya milik Tergugat rekonsensi selaku nasabah, terletak di Jalan Lingkar Utara Nomor 99, Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat milik Tergugat rekonsensi yang terletak di Bekasi, Jawa Barat;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat rekonsensi melaksanakan isi putusan atas gugatan ini;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W9-A4/5849/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, dan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan surat Nomor W9-A4/5851/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 13 Juni 2019 Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp21.300.000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) secara tunai langsung seketika pada saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari:
 - 1) Nilai kerugian yang dihitung dari kekurangan harga 10 unit kendaraan dan alat-alat berat yang belum diserahkan Pembanding/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Nilai kerugian yang diderita Terbanding/Penggugat akibat dari tidak dapat digunakannya 10 unit kendaraan dan alat-alat berat untuk kepentingan usaha Terbanding/Penggugat sebesar Rp10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah). Jadi total kerugian materiil Terbanding/Penggugat sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) + Rp10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) = Rp21.300.000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding II tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding II Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 September 2019;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 15 Agustus 2019, akan tetapi kuasa hukum Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Hukum Pembanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 September 2019;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W9-A4/5850/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi kuasa hukum Terbanding I tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Hukum Terbanding I Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 September 2019;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan surat Nomor W9-A4/5852/Hk.05/8/2019, tanggal 2 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding II tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding II Tidak datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 September 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W9-A/1966/Hk.05/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya yang sah atas dasar surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2018 mengajukan banding pada tanggal 26 Juni 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yakni tanggal 13 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas permohonan banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019 bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 2 Agustus 2019 serta kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa secara lebih khusus dan *substansial* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan yang bersifat positif dalam konvensi dan dalam Rekonvensi dengan amar masing-masing sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara *a quo* kecuali dalam eksepsi, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dalam jawabannya yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam sidang tanggal 8 November 2018. Dan poin-poin eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pertimbangannya sendiri, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya antara lain:

Menimbang, bahwa Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam konvensi dengan alasan pokok yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang diuraikan dalam bagian konvensi adalah pertimbangan yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding seperti TI-2, TI-3, TI-4 dan juga TII-1, TII-4 dan TII-5 serta keterangan para saksi tentang keaslian dokumen dengan kesepakatan para pihak;

- Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kesalahan dengan melampaui kewenangannya, yakni menyimpulkan bahwa bukti P-11 adalah hasil perbuatan perubahan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I/ Pembanding;
- Bahwa bukti P-11 sampai dengan tanggal putusanya perkara *a quo* dalam tingkat pertama masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum ada keputusan mengenai kebenaran kepalsuan akta bukti P-11 dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa sengketa perkara *a quo* antara para pihak semata-mata persoalan akad induk yang ternyata terdiri dari 2 (dua) akad dan kondisi dari 2 (dua) akad tersebut telah diuraikan oleh Penggugat/Terbanding ketika menjawab eksepsi Tergugat I/Pembanding yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum terkait adanya 2 (dua) akta

notaris atas "Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah*", No. 229, tertanggal, 31 Juli 2013 dengan perincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama dari 2 (dua) akad tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti P-10b/TI.2 dimana dalam akad tersebut menerangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* No. 229, tanggal 31 Juli 2013, dibuat di hadapan Tergugat II (Francisca Susi Setiawati, S.H.) ("Akad Pembiayaan Investasi"), Tergugat I selaku bank/Pembanding telah sepakat memberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku nasabah, fasilitas pembiayaan investasi (*murabahah*) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk *margin* dan biaya-biaya yang timbul di kemudian hari yang akan digunakan untuk *take over* fasilitas CV. Rezky Mandiri dan CV. Bulu-Bulu Raya dengan syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
 - b. Tujuan penggunaan fasilitas dana: untuk pembelian barang investasi berupa kendaraan dan alat-alat berat serta piutang dan atau barang lainnya yang diperoleh melalui pembiayaan *murabahah*;
 - c. Besarnya angsuran perbulan sebesar Rp698.047.525,48 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima koma empat puluh delapan rupiah);
 - d. *Margin* keuntungan bank sebesar Rp11.882.851.528,90 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh rupiah);
 - e. Jaminan adalah *fidusia* atas barang bergerak berjumlah 47 (empat puluh tujuh) unit, yang terdiri dari:
 - 10 (sepuluh) unit Truk Izuzu FVM 34 Q (5450) 6 x 2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO;
 - 13 (tiga belas) unit Truck Tronton (6 x 4) merk Isuzu Giga FVZ 34 P (baru) termasuk Karoseri Dump Truck;

- 2 (dua) unit Truck Tronton Isuzu Giga FVZ 34 P termasuk Karoseri Fiat Bed (Loss Bak);
- 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH;
- 20 (dua puluh) unit Truck Merk Isuzu Giga dengan Tipe FVM 34 Q (5450) 6 x 2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO;

Menimbang, bahwa yang kedua (yang lain) dari 2 (dua) akad tersebut sebagaimana tercantum dalam bukti P-11 dimana dalam akad tersebut menerangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Akad Pembiayaan Investasi Pengalihan Pembiayaan Dengan Menggunakan Prinsip *Murabahah* No. 229 tanggal 31 Juli 2013 dibuat di hadapan Tergugat II (Francisca Susi Setiawati, S.H.) (“Akad Pembiayaan Investasi”), Tergugat I selaku bank/Pembanding telah sepakat memberikan kepada Penggugat/Terbanding selaku nasabah, fasilitas pembiayaan investasi (*murabahah*) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) belum termasuk *margin* dan biaya-biaya yang timbul di kemudian hari dengan syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. Jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
 - b. Besarnya angsuran perbulan sebesar Rp698.047.525,48 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima koma empat puluh delapan rupiah);

Jaminan: *Fidusia* atas barang bergerak berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit, yang terdiri dari:

- 10 (sepuluh) unit Truk Izuzu FVM 34 Q (5450) 6 x 2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO
- 10 (sepuluh) unit Truk Izuzu FVM 34 Q (5450) 6 x 2 240 PS Plus Tangki High Blow with PTO;
- 13 (tiga belas) unit Truck Tronton (6 x 4) merk Isuzu Giga FVZ 34 P (baru) termasuk Karoseri Dump Truck;
- 2 (dua) unit Truck Tronton Isuzu Giga FVZ 34 P termasuk Karoseri Fiat Bed (Loss Bak);
- 2 (dua) unit Hyundai Excavator R220-9SH;

Menimbang, bahwa kedua akad di atas dibuat pada tanggal, bulan, tahun dan notaris yang sama, akan tetapi dari sisi jumlah jaminan ternyata menunjuk adanya jumlah jaminan yang berbeda, dimana yang satu berjumlah 47 (empat puluh tujuh) unit yang uraiannya sebagaimana di atas dan yang lain menunjuk jumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit yang uraiannya sebagaimana di atas. Dalam keadaan terjadi objek jaminan yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas, maka kedua belah pihak tidak menemukan kepastian satu akad yang mana dari kedua akad tersebut yang menjadi dasar pokok dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang disepakati oleh kedua belah pihak, sekalipun telah dibuat akad-akad tambahan setidaknya tidaknya berupa:

1. Akta Perjanjian *Wakalah* Nomor. 230, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
2. Akta Jaminan *Fidusia* Nomor. 231, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
3. Akta Jaminan *Fidusia* Nomor. 232, tertanggal, 31 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
4. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 39, Tanggal 24 Desember 2013 No. 303/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
5. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 40, Tanggal 24 Desember 2013 No. 305/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
6. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 41, Tanggal 24 Desember 2013 No. 307/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
7. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 42, Tanggal 24 Desember 2013 No. 309/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;

8. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 43, Tanggal 24 Desember 2013 No. 311/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
9. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 44, Tanggal 24 Desember 2013 No. 313/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
10. Akad Restruktur Atas Akad Pembiayaan *Murabahah* dengan *Wakalah* No. 45, Tanggal 24 Desember 2013 No. 315/ Restruktur/BVIS-KPO/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014;
11. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor. 39, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
12. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor. 40, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
13. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor. 41, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
14. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor. 42, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
15. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor. 43, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
16. Akta Akad Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Nomor. 44, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
17. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 46, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

18. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 47, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
19. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 48, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
20. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 49, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
21. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 50, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
22. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 51, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
23. Akta Akad *Wakalah* Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan *Murabahah*, Nomor. 52, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
24. Akta Surat Pernyataan dan Kesanggupan (*letter of undertaking*) Nomor. 60, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
25. Akta Pemberian Jaminan dan Kuasa Nomor. 61, tanggal 24 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
26. Addendum Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*, No. 285B/ADD-MRB/BVIS-KPO/X/2015, tertanggal 23-11-2015;
27. Addendum Jaminan *Fiducia*, No. 285A/ADD-FDC/BVIS-KPO/X/2015, tertanggal, 23-11-2015;

Menimbang, bahwa keberadaan akad-akad tambahan di atas tidak dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang akad yang menjadi payung hukum dari akad-akad tambahan di atas belum jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta terhadap kesimpulan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 131 dan seterusnya yang lahir akibat dari alat bukti (P-11) yang belum jelas kepastian aslinya dan masih dalam proses penyelidikan di Polres Jakarta Utara dan belum ada keputusan yang *inkracht* tentang bagaimana status hukum dari bukti P-11 tersebut, secara hukum tidak dapat dibenarkan. Mestinya gugatan Penggugat/ Terbanding konsisten merumuskan gugatannya atas dasar bukti P-10 b/TI-2, sekalipun diketahui adanya bukti P-11. Dari sisi alasan ini, maka rumusan sengketa baik posita maupun petitumnya harus konsisten tentang apa-apa yang terjadi atas dasar bukti P-10 b/TI-2, bukan karena adanya bukti P-11 yang dinilai tidak jelas keasliannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan alat bukti P.11 asli atau tidak asli bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan oleh karenanya alat bukti P.11 tersebut terlebih dahulu harus mendapat kepastian keasliannya atau palsunya oleh lembaga yang berwenang (Polres Jakarta Utara) sehingga gugatan tersebut belum saatnya (prematuur);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat positif dengan mengabulkan sebagian atas dasar bukti P-11 yang masih belum jelas kepastian aslinya dan masih dalam proses penyelidikan di Polres Jakarta Utara (lembaga yang berwenang) dan belum ada keputusan yang *inkracht* tentang bagaimana status hukum dari bukti P-11 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan bahwa putusan perkara *a quo* yang diajukan banding ini tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang telah didaftar di Kepaniiteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 08 Juni 2018 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka mengenai petitum demi petitum dan bukti-bukti dari Penggugat/Terbanding tidak relevan dipertimbangkan satu demi satu, sehingga dengan alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sepakat untuk tidak lagi menilai atau mempertimbangkan bukti bantahan yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa *in casu* sangat terkait erat dengan bukti P-11 yang diuraikan dalam bagian konvensi di atas, oleh karenanya, maka gugatan rekonvensi ini belum waktunya untuk diajukan dalam bentuk gugatan apapun, kecuali bukti P-11 sudah ada kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali lebih terperinci;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dalam konvensi dan pertimbangan dalam rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan tanggal 9 Syawal 1440 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dalam tingkat pertama dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dalam tingkat banding adalah Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan Terbanding dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i/Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019 Masehi bertepatan tanggal 9 Syawal/ 1440 Hijriah dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 10 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah,

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00